

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya mengenai “Prosedur Pengelolaan Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang” maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Penyaluran Dana Hibah dilakukan melalui prosedur pemindah bukuan berasal dari RKUN ke RKUD, berdasarkan pada permintaan dari Kepala Daerah sesudah aktivitas hibah yang dilaksanakan menerima verifikasi teknis dari Kementerian/Lembaga.
2. Pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan atau lembaga, dan organisasi kemasyarakatan bisa memberikan rekomendasi tertulis kepada Walikota dengan tembusan dari Kepala SKPD paling lambat KUA-PPAS atau KUPA-PPAS yang teridentifikasi.
3. Penerima hibah dilarang memberikan dana hibah yang diterima tersebut kepada pihak lain serta dilarang menggunakan dana hibah tersebut diluar program berdasarkan dengan proposal yang digunakan.
4. Bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana hibah yaitu Kesulitan dalam administrasi ataupun pendataan penerima hibah dan bahkan sampai saat ini, beberapa penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kebagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang serta tidak lengkapnya melampirkan kelengkapan dokumen administrasi lainnya.

#### **5.2 Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

Diharapkan agar bisa memberikan batasan yang jelas dan tegas terhadap pemberian

bantuan hibah berupa uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah, sehingga permasalahan akibat penyalahgunaan pemberian bantuan hibah dapat diminimalisir dan dihilangkan, serta bantuan hibah dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran, serta kepada pemangku kepentingan. Penerima hibah dapat memahami dan melengkapi persyaratan penerima hibah, serta mengikuti sepenuhnya proses pelaksanaan hibah, dan penerima hibah dapat mempertanggungjawabkan uang yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

